



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SILAT HULU
DESA RIAM TAPANG

Alamat : Jl. Lukas Terapas I No. 14 - Kode Pos. 78774
Telpon/HP : 0822 5619 8600; 0858 4905 8987; gmail. desariamtapang@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA RIAM TAPANG
Dengan
BUMDES TAPANG KUMMAI

Nomor : 400.9.11.3/5/D-RT/K.SLU/PEM
Tanggal : 10 JANUARI 2024

Tentang

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di *atas kertas bermaterai* pada hari *Rabu* tanggal *10* bulan *Januari* tahun *2024* antara Pemerintah Desa dan Bumdes Tapang Kummai, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa yang berkedudukan di desa **No. Telp. (082256198600)**, berdasarkan Surat Keputusan *Kepala Desa* No *05* (selanjutnya disebut "**Pihak I**") yang bertindak untuk dan atas nama **Bumdes Tapang Kummai**, yang berkedudukan di **Desa**, ("**Pihak II**").

MENGINGAT BAHWA:

- (a) **Pihak I** telah meminta **Pihak II** untuk melaksanakan kegiatan Sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan sebagaimana diterangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kemitraan**");
- (b) **Pihak II** sebagaimana dinyatakan kepada **Pihak I**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan **pekerjaan** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam **Kontrak** ini;
- (c) **Pihak I** dan **Pihak II** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) **Pihak I** dan **Pihak II** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, **Pihak I** dan **Pihak II** dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *Pekerjaan yang dimaksud dalam kontrak ini adalah Pelaksanaan Pengadaan Material khusus Pembangunan di Desa .*
2. *"Total Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);*
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "**Dokumen Kontrak**") merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Perjanjian;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - c. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. Jadwal Pelaksanaan
 - e. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP (apabila ada).
5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK I dan Pihak II dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PIHAK I mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak II;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak II;
 - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pihak II;
 - b. Pihak II mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK I;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK I;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK I dan Pihak II telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

KEPALA DESA RIAM TAPANG

DIREKTUR BUMDES TAPANG KUMMAI

ANTONIUS, S.Pd

ADRIANUS SALINAS GARTARI